



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARDANI BIN GUNTUR (ALM)
2. Tempat lahir : Rantau Keroya
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/12 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT 00 RW 000, Desa Rantau Keroya, Kec. Lais, Kab. Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ardani Bin Guntur (alm) ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024:

Terdakwa Ardani Bin Guntur (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024

Terdakwa di persidangan di dampingi H. Masri, S.H., M.H. Penasihat Hukum pada Posbakumadin Palembang yang beralamat di Jalan Tanjung Bubuk Perum Barangan Arro Kirana Homes Blok I Nomor 2 RT.07 RW.03 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang berdasarkan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 6 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDANI Bin GUNTUR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDANI Bin GUNTUR (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) Subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) paket yang diduga narkotika jensi sabu dengan berat:
 - Brutto 4,38 (empat koma tiga delapan) gram;
 - Netto 0,711 (nol koma tujuh satu satu) gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo Warna Putih dengan nomor simcard 082115647465, IMEI: 862574054230934.
- Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-71/Enz.2/BA/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa ARDANI Bin GUNTUR (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 10.0 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di area perkebunan PT. CLS yang beralamat di Desa Budi Asih, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat terdakwa ARDANI Bin GUNTUR (Alm) sedang bekerja di perkebunan PT. CLS yang beralamat di Desa Budi Asih, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin. Terdakwa ARDANI mendatangi RENDY (DPO) yang pada saat itu juga sedang bekerja di di perkebunan PT. CLS. Kemudian terdakwa ARDANI berkata kepada RENDY (DPO) "REN ADO SABU DAK?", dan RENDY (DPO) menjawab "ADE NAK BERAPE BANYAK?", lalu terdakwa berkata "AKU BELI SEJIE BAE". Kemudian pada saat itu juga RENDY (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari tas miliknya dan memberikan kepada terdakwa ARDANI sambil berkata "INI LAH KUTIMBANG SEJIE HARGENYE SEJUTA TIGE RATUS", lalu terdakwa ARDANI menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“YO INI AKU BAYAR DULU LIMO RATUS SISONYO AKU UTANGI DULU”, kemudian RENDY (DPO) berkata “IYO SUDAH AGEK KURANGNYE JANGAN LAME”. Selanjutnya setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ARDANI langsung melanjutkan pekerjaannya memanen buah kelapa sawit. Sekira pukul 15.30 WIB terdakwa ARDANI pulang ke mess PT. CLS di Desa Budi Asih, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin untuk mandi dan beristirahat dikamar mess milik terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa keluar kamar mess menuju ke area perkebuan PT. CLS untuk memecah narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari RENDY (DPO), terdakwa ARDANI memecah narkoba jenis sabu tersebut menggunakan sekop yang terbuat dari pipet plastik menjadi 24 (dua puluh empat) paket yang terdiri dari 16 (enam belas) paket seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) paket seharga Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana 1 (satu) paket seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa konsumsi pada saat memecah paket narkoba tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB terdakwa pulang ke mess PT. CLS dan menyimpan 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut di tanah yang ditutupi sabut kelapa di belakang kamar mess terdakwa.

Bahwa sekira pukul 20.30 WIB saat saksi M. EDHO REZA UTAMA Bin ZULKARNAIN HAMID, saksi EKO SUSILO Bin PONIMIN dan saksi REZA ALFIANSYAH Bin H. ROMLI (Alm) yang merupakan anggota Polsek Pulau Rimau sedang berada di Polsek Pulau Rimau dan mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di mess C14 PT.CLS di Desa Budi Asih, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, kemudian saksi EDHO, saksi EKO, dan saksi REZA langsung melaporkan kepada Kapolsek. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi EDHO, saksi EKO, dan saksi REZA langsung pergi menuju mess C14 PT.CLS untuk melakukan penyidikan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi EDHO, saksi EKO, dan saksi REZA tiba di lokasi dan melihat ada yang mencurigakan di mess C14 PT.CLS tersebut dan langsung melaporkan ke Kapolsek. Selanjutnya sekira pukul 00.05 WIB tanggal 20 Maret 2024 saksi EDHO, saksi EKO, dan saksi REZA langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan di mess C14 PT.CLS dan berhasil mengamankan terdakwa ARDANI beserta 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu yang disimpan terdakwa ARDANI di belakang mess tepatnya ditanah yang ditutupi sabut kelapa dan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna putih. Selanjutnya terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDANI beserta barang bukti langsung diamankan di Polres Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa bukan berprofesi selaku dokter, apoteker, ataupun tenaga Kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Selatan No. Lab: 812/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sumsel telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka ARDANI Bin GUNTUR (Alm) berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,711 gram dan yang pada pokoknya benar mengandung metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARDANI Bin GUNTUR (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di area perkebunan PT. CLS yang beralamat di Desa Budi Asih, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira pukul 20.30 WIB saat saksi M. EDHO REZA UTAMA Bin ZULKARNAIN HAMID, saksi EKO SUSILO Bin PONIMIN dan saksi REZA ALFIANSYAH Bin H. ROMLI (Alm) yang merupakan anggota Polsek Pulau Rimau sedang berada di Polsek Pulau Rimau dan mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkotika jenis

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di mess C14 PT.CLS di Desa Budi Asih, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, kemudian saksi EDHO, saksi EKO, dan saksi REZA langsung melaporkan kepada Kapolsek. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi EDHO, saksi EKO, dan saksi REZA langsung pergi menuju mess C14 PT.CLS untuk melakukan penyeldikan, kemduian sekira pukul 23.00 WIB saksi EDHO, saksi EKO, dan saksi REZA tiba di lokasi dan melihat ada yang mencurigakan di mess C14 PT.CLS tersebut dan langsung melaporkan ke Kapolsek. Selanjutnya sekira pukul 00.05 WIB tanggal 20 Maret 2024 saksi EDHO, saksi EKO, dan saksi REZA langsung melakukan penggerebekan dan pengeledahan di mess C14 PT.CLS dan berhasil mengamankan terdakwa ARDANI beserta 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu yang disimpan terdakwa ARDANI di belakang mess tepatnya ditanah yang ditutupi sabut kelapa dan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna putih. Selanjutnya terdakwa ARDANI beserta barang bukti langsung diamankan di Polres Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa bukan berprofesi selaku dokter, apoteker, ataupun tenaga Kesehatan dan Narkoba Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Selatan No. Lab: 812/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sumsel telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka ARDANI Bin GUNTUR (Alm) berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,711 gram dan yang pada pokoknya benar mengandung metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Edho Reza Utama, S.H., Bin Zulkarnain Hamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 00.05 WIB, bertempat di area perkebunan PT. CLS yang beralamat di Desa Budi Asih, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polsek Pulau Rimau yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut berupa 23 (dua puluh tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,38 gram dengan berat netto 0,711 gram dan 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 082115647465 nomor IMEI 862574054230934;
 - Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Saksi dan rekan sedang duduk di Polsek Pulau Rimau, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Mess C14 PT.CLS Desa Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin. Menanggapi informasi tersebut, Saksi dan rekan langsung melapor ke Kapolsek Pulau Rimau, kemudian Saksi dan rekan mendapat perintah dari Kapolsek Pulau Rimau untuk melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan rekan berangkat menuju Mess C14 PT.CLS Desa Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin untuk melakukan penyelidikan. Kemudian Saksi dan rekan tiba di Mess C14 PT.CLS Desa Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin sekira pukul 23.00 WIB, lalu melakukan penyelidikan dan mendapatkan hal yang mencurigakan di Mess tersebut. Kemudian Saksi dan rekan melaporkan hasil penyelidikan tersebut kepada Kapolsek Pulau Rimau, lalu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 00.05 WIB Saksi dan rekan melakukan penggerebekan di Mess C14 PT.CLS Desa Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dan mengamankan Terdakwa Ardani Bin Guntur (alm) serta melakukan penggeledahan di dalam mess tersebut hingga mendapatkan 23 (dua puluh

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan di belakang mess tepatnya di tanah dan ditutupi menggunakan sabut kelapa dan 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna putih di lantai kamar mess. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Pulau Rimau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan di belakang mess tepatnya di tanah dan ditutupi menggunakan sabut kelapa dan 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna putih di lantai kamar mess diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Rendy (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa baru membayar paket tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian sisa pembayaran akan dibayarkan setelah Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram yang didapatkan Terdakwa dari Rendy (DPO), kemudian Terdakwa pecah menjadi 23 (dua puluh tiga) paket untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan perihal narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,38 gram dengan berat netto 0,711 gram yang diajukan dipersidangan adalah benar yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 082115647465 nomor IMEI 862574054230934 adalah benar yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba pada saat ditangkap;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan 23 (dua puluh tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu melainkan ditemukan oleh anggota kepolisian setelah dilakukan penggeledahan sekira 30 (tiga puluh) menit setelah Terdakwa diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Eko Susilo Bin Ponimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 00.05 WIB, bertempat di area perkebunan PT. CLS yang beralamat di Desa Budi Asih, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polsek Pulau Rimau yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut berupa 23 (dua puluh tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,38 gram dengan berat netto 0,711 gram dan 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 082115647465 nomor IMEI 862574054230934;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Saksi dan rekan sedang duduk di Polsek Pulau Rimau, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Mess C14 PT.CLS Desa Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin. Menanggapi informasi tersebut, Saksi dan rekan langsung melapor ke Kapolsek Pulau Rimau, kemudian Saksi dan rekan mendapat perintah dari Kapolsek Pulau Rimau untuk melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan rekan berangkat menuju Mess C14 PT.CLS Desa Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin untuk melakukan penyelidikan. Kemudian Saksi dan rekan tiba di Mess C14 PT.CLS Desa Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin sekira pukul 23.00 WIB, lalu melakukan penyelidikan dan mendapatkan hal yang mencurigakan di Mess tersebut. Kemudian Saksi dan rekan melaporkan hasil penyelidikan tersebut kepada Kapolsek Pulau Rimau, lalu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 00.05 WIB Saksi dan rekan melakukan penggerebekkan di Mess C14

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Pkb



PT.CLS Desa Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dan mengamankan Terdakwa Ardani Bin Guntur (alm) serta melakukan penggeledahan di dalam mess tersebut hingga mendapatkan 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan di belakang mess tepatnya di tanah dan ditutupi menggunakan sabut kelapa dan 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna putih di lantai kamar mess. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Pulau Rimau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan di belakang mess tepatnya di tanah dan ditutupi menggunakan sabut kelapa dan 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna putih di lantai kamar mess diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Rendy (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa baru membayar paket tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian sisa pembayaran akan dibayarkan setelah Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram yang didapatkan Terdakwa dari Rendy (DPO), kemudian Terdakwa pecah menjadi 23 (dua puluh tiga) paket untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan perihal narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,38 gram dengan berat netto 0,711 gram yang diajukan dipersidangan adalah benar yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 082115647465 nomor IMEI 862574054230934 adalah benar yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba pada saat ditangkap;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan 23 (dua puluh tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu melainkan ditemukan oleh anggota kepolisian setelah dilakukan penggeledahan sekira 30 (tiga puluh) menit setelah Terdakwa diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Reza Alfiansyah Bin H. Romli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 00.05 WIB, bertempat di area perkebunan PT. CLS yang beralamat di Desa Budi Asih, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polsek Pulau Rimau yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut berupa 23 (dua puluh tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,38 gram dengan berat netto 0,711 gram dan 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 082115647465 nomor IMEI 862574054230934;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Saksi dan rekan sedang duduk di Polsek Pulau Rimau, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Mess C14 PT.CLS Desa Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin. Menanggapi informasi tersebut, Saksi dan rekan langsung melapor ke Kapolsek Pulau Rimau, kemudian Saksi dan rekan mendapat perintah dari Kapolsek Pulau Rimau untuk melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan rekan berangkat menuju Mess C14 PT.CLS Desa Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin untuk melakukan penyelidikan. Kemudian Saksi dan rekan tiba di Mess C14 PT.CLS Desa Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin sekira pukul 23.00 WIB, lalu melakukan penyelidikan dan mendapatkan hal yang mencurigakan di Mess tersebut. Kemudian Saksi dan rekan melaporkan hasil penyelidikan tersebut kepada

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolsek Pulau Rimau, lalu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 00.05 WIB Saksi dan rekan melakukan penggerebekan di Mess C14 PT.CLS Desa Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dan mengamankan Terdakwa Ardani Bin Guntur (alm) serta melakukan penggeledahan di dalam mess tersebut hingga mendapatkan 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan di belakang mess tepatnya di tanah dan ditutupi menggunakan sabut kelapa dan 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna putih di lantai kamar mess. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Pulau Rimau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan di belakang mess tepatnya di tanah dan ditutupi menggunakan sabut kelapa dan 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna putih di lantai kamar mess diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Rendy (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa baru membayar paket tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian sisa pembayaran akan dibayarkan setelah Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram yang didapatkan Terdakwa dari Rendy (DPO), kemudian Terdakwa pecah menjadi 23 (dua puluh tiga) paket untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan perihal narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,38 gram dengan berat netto 0,711 gram yang diajukan dipersidangan adalah benar yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 082115647465 nomor IMEI 862574054230934 adalah benar yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan 23 (dua puluh tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu melainkan ditemukan oleh anggota kepolisian setelah dilakukan penggeledahan sekira 30 (tiga puluh) menit setelah Terdakwa diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 812/NNF/2024 tanggal 2 April 2024 Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,711 gram yang disita dari Tersangka atas nama Ardani Bin Guntur (Alm) dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti sebanyak 0,561 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 00.05 WIB, bertempat di area perkebunan PT. CLS yang beralamat di Desa Budi Asih, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut berupa 23 (dua puluh tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,38 gram dengan berat netto 0,711 gram, dan 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 082115647465 nomor IMEI 862574054230934;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang bekerja di perkebunan PT. CLS yang beralamat di Desa Budi Asih, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin. Kemudian Terdakwa mendatangi Rendy (DPO) yang pada saat itu juga sedang bekerja di perkebunan PT. CLS. Kemudian Terdakwa berkata kepada Rendy (DPO) "*ren ado sabu dak?*", dan Rendy (DPO) menjawab "*ade nak berape banyak?*", lalu Terdakwa berkata "*aku beli sejie bae*". Kemudian pada saat itu juga Rendy (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari tas miliknya dan memberikan kepada Terdakwa sambil berkata "*ini lah ku timbang sejie, hargenye sejuta tige ratus*", lalu Terdakwa menjawab "*yo ini aku bayar dulu limo ratus sisonyo aku utangi dulu*", kemudian Rendy (DPO) berkata "*iyo sudah agek kurangnya jangan lame*". Selanjutnya setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung melanjutkan pekerjaan memanen buah kelapa sawit. Sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa pulang ke mess PT. CLS di Desa Budi Asih, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin untuk mandi dan beristirahat di kamar mess, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa keluar dari kamar mess menuju ke area perkebunan PT. CLS untuk memecah narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Rendy (DPO), Terdakwa memecah narkoba jenis sabu tersebut menggunakan sekop yang terbuat dari pipet plastik menjadi 23 (dua puluh tiga) paket. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang ke mess PT. CLS dan menyimpan 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut di tanah yang ditutupi sabut kelapa di belakang kamar mess. Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 00.05 WIB datang anggota kepolisian dari Polsek Pulau Rimau langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan di mess C14 PT.CLS dan langsung mengamankan Terdakwa, lalu dari hasil penggeledahan menemukan 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di belakang mess tepatnya di tanah yang ditutupi sabut kelapa dan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna putih milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan di Polres Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Rendy (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/1 (satu) ji dengan harga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan baru Terdakwa baru membayar

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Pkb



sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan Terdakwa bayar setelah berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa dari 1 (satu) paket/1 (satu) ji narkoba jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Rendy (DPO) tersebut, Terdakwa pecah menjadi 23 (dua puluh tiga) paket kecil untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rendy (DPO) karena sama-sama kerja di PT. CLS;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis shabu dari Rendy (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa tidak ada transaksi narkoba jenis shabu pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu pada saat ditangkap;
- Bahwa belum ada narkoba jenis shabu tersebut yang berhasil Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perihal narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian;
- Bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,38 gram dengan berat netto 0,711 gram adalah benar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 082115647465 nomor IMEI 862574054230934 adalah benar Hp milik Terdakwa yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,38 gram, berat netto 0,711 gram;
- 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo Warna Putih dengan nomor simcard 082115647465, IMEI: 862574054230934;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 00.05 WIB, bertempat di Mess C14 PT. CLS yang beralamat di Desa Budi Asih, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin karena terkait tindak pidana narkoba, dan dari hasil penggeledahan di belakang mess ditemukan 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu berat bruto 4,38 gram berat netto 0,711 gram berada di tanah yang ditutupi sabut kelapa oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya transaksi narkoba di Mess C14 PT.CLS Desa Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, kemudian anggota kepolisian melakukan penyelidikan, dan pada hari Rabu sekira pukul 00.05 WIB anggota kepolisian melakukan penggerebekan di mess tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa. Kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan, dan ditemukan 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu berat bruto 4,38 gram berat netto 0,711 gram berada di tanah yang ditutupi sabut kelapa di belakang mess Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 812/NNF/2024 tanggal 2 April 2024 Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,711 gram yang disita dari Tersangka atas nama Ardani Bin Guntur (Alm) dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti sebanyak 0,561 gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Ardani Bin Guntur (Alm), yang di persidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur setiap orang* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa *unsur tanpa hak atau melawan hukum* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai sesuatu tidak mempunyai izin atau

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa kata “*memiliki*” mempunyai makna mempunyai, bisa juga dimaknai mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);

Menimbang bahwa kata “*Menyimpan*” mempunyai makna menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang disimpan;

Menimbang bahwa kata “*Menguasa*” mempunyai makna berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu) (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang dikuasai;

Menimbang bahwa kata “*Menyediakan*” mempunyai makna menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk atau mencadangkan (KBBI);

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi *narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa yang tergolong narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 00.05 WIB, bertempat di Mess C14 PT. CLS yang beralamat di Desa Budi Asih, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin karena terkait tindak pidana narkotika, dan dari hasil penggeledahan di belakang mess ditemukan 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu berat bruto 4,38 gram berat netto 0,711 gram berada di tanah yang ditutupi sabut kelapa oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa awalnya anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya transaksi narkotika di Mess C14

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.CLS Desa Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, kemudian anggota kepolisian melakukan penyelidikan, dan pada hari Rabu sekira pukul 00.05 WIB anggota kepolisian melakukan penggerebekan di mess tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa. Kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan, dan ditemukan 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu berat bruto 4,38 gram berat netto 0,711 gram berada di tanah yang ditutupi sabut kelapa di belakang mess Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 812/NNF/2024 tanggal 2 April 2024 Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,711 gram yang disita dari Tersangka atas nama Ardani Bin Guntur (Alm) dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti sebanyak 0,561 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menguasai 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu berat bruto 4,38 gram berat netto 0,711 gram, sisa pemeriksaan laboratorium forensik 0,561 gram, dimana 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut termasuk dalam jenis narkoba golongan I bukan tanaman, oleh karenanya unsur menguasai narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Majelis Hakim

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu berat bruto 4,38 gram, berat netto 0,711 gram, sisa pemeriksaan laboratorium forensik 0,561 gram ditentukan oleh undang-undang bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar sisa barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo Warna Putih dengan nomor simcard 082115647465, IMEI: 862574054230934 merupakan milik Terdakwa yang dipergunakannya dalam melakukan kejahatan, dan atas barang tersebut masih terdapat nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARDANI BIN GUNTUR (ALM) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu berat bruto 4,38 gram, berat netto 0,711 gram, sisa pemeriksaan laboratorium forensik 0,561 gram;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo Warna Putih dengan nomor simcard 082115647465, IMEI: 862574054230934;
- dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Agewina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudi Adrian Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh M. Yuansyah Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Agewina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudi Adrian Saputra, S.H.